



## WALI KOTA PALU

Kepada Yth :

1. Pimpinan Perangkat Daerah sekota Palu
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Camat Sekota Palu
4. Lurah Sekota Palu
5. Seluruh Kepala Sekolah di Kota Palu (TK,SD, SMP)

Di -

Palu

### SURAT EDARAN

**Nomor : 100.3.4/860/UMUM/2026**

#### **IMBAUAN KEWASPADAAN TERHADAP KUALITAS UDARA YANG BURUK DI KOTA PALU**

Sehubungan dengan kondisi kualitas udara yang kurang baik berdasarkan data dan informasi dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri pada Hari Minggu, 18 Oktober 2026 di wilayah Kota Palu, terpantau konsentrasi partikulat yang perlu menjadi perhatian. Pemantauan dilakukan di Jl. Sapta Marga, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, dengan kondisi cuaca cerah. Hasil pemantauan tersebut adalah sebagai berikut:

PM1 = 153  $\mu$ gram/m<sup>3</sup>

PM2.5 = 160  $\mu$ gram/m<sup>3</sup> (Sangat Tidak Sehat)

PM10 = 162  $\mu$ gram/m<sup>3</sup> (Tidak Sehat)

Kondisi Cuaca = Cerah Berawan

Nilai Pengamatan Tertinggi 7 Harian:

PM1 = 245  $\mu$ gram/m<sup>3</sup> tanggal 16 Oktober 2026

PM2.5 = 251  $\mu$ gram/m<sup>3</sup> tanggal 16 Oktober 2026

PM10 = 249  $\mu$ gram/m<sup>3</sup> tanggal 16 Oktober 2026

Apabila Pegawai Pemerintah Kota Palu **menerima, meminta atau memberikan gratifikasi dan/atau suap**, masyarakat maupun pegawai dapat menyampaikan laporan melalui layanan :  
email: [inspektorat@palukota.go.id](mailto:inspektorat@palukota.go.id) atau menghubungi (Whatsapp) 08114501100

Maka dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk :

1. Mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama apabila kondisi udara menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi.
2. Menggunakan masker yang sesuai, seperti masker respirator yang dapat menyaring partikel halus, ketika harus beraktivitas di luar ruangan.
3. Menutup pintu dan jendela apabila udara di luar ruangan tercemar, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.
4. Menghindari aktivitas yang dapat memperburuk pencemaran udara, seperti membakar sampah secara terbuka.
5. Memantau informasi kualitas udara secara berkala melalui sumber informasi resmi dan mengikuti arahan dari instansi terkait.
6. Segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas, nyeri dada, atau gejala gangguan pernapasan yang berat.
7. Pelaksanaan Belajar dan Mengajar untuk Tingkat PAUD/TK, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilakukan secara Daring dari Tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2026.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung, diimbau untuk lebih berhati-hati dan membatasi paparan udara tercemar.

Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan dengan mengurangi sumber pencemaran udara serta meningkatkan kepedulian terhadap kualitas udara di Kota Palu.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 16 Oktober 2026  
**WALI KOTA PALU**



**HADIANTO RASYID**

Apabila Pegawai Pemerintah Kota Palu **menerima, meminta atau memberikan gratifikasi dan/atau suap**, masyarakat maupun pegawai dapat menyampaikan laporan melalui layanan :  
email: [inspektorat@palukota.go.id](mailto:inspektorat@palukota.go.id) atau menghubungi (Whatsapp) 08114501100